



KEPALA DESA PAGERWANGI
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGERWANGI
NOMOR: 07/140/IX/2025
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA
DESA PAGERWANGI KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL
MASA BHAKTI 2025-2028

- Menimbang :
- a. Bahwa Pengurus Karang Taruna Desa Pagerwangi masa bhakti 2025-2028 sebagaimana telah ditetapkan dan disahkan pada Temu Karya Karang Taruna Desa Pagerwangi tanggal 1 Juli 2024;
 - b. Bahwa Pengurus Karang Taruna Desa Pagerwangi adalah mandataris Temu Karya pada wilayah organisasi yang bersangkutan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Desa tentang pengukuhan Pengurus Karang Taruna Desa Pagerwangi masa bhakti 2025-2028.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (lembaran negara tahun 1974 nomor 53, tambahan lembaran negara nomor 3039);
 2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437);
 3. Undang-undang nomor 17 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (lembaran negara tahun 2009 nomor 12, tambahan lembaran negara nomor 4967);
 4. Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (lembaga negara tahun 2013 nomor 116, tambahan lembaran negara nomor 5430);
 5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (lembaran negara tahun 2012 nomor 68, tambahan lembaran negara 5294);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

7. Peraturan Menteri Sosial nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;

8. Peraturan Menteri Sosial nomor 23 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 94).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


PERTAMA : Mengukuhkan dan mengesahkan Pengurus Karang Taruna Desa Pagerwangi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Masa bhakti Kepengurusan Karang Taruna Desa Pagerwangi adalah 3 (tiga) tahun

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : PAGERWANGI
Pada Tanggal : 1 September 2025

Kepala Desa Pagerwangi



The image shows a blue circular official stamp of the Village Head of Pagerwangi, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. The stamp contains the text 'KEPALA DESA PAGERWANGI' and 'KECAMATAN BALAPULANG'. A black ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name 'WALUYO' is printed.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kecamatan Balapulang
2. Kepala Dinas Sosial Kecamatan Balapulang
3. Ketua Karang Taruna Kecamatan Balapulang
4. Pengurus Karang Taruna yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGERWANGI

NOMOR : 07/140/IX/2025

TANGGAL : 1 September 2025

PENGURUS KARANG TARUNA
DESA PAGERWANGI KECAMATAN BALAPULANG
MASA BHAKTI 2025-2028

Pembina	: Kepala Desa Pagerwangi
Pembina Fungsional	: Moh. Furqon
Pembina Teknis	: Evant Andi A., S.E.I.,M.E
Majelis Pertimbangan Karang Taruna	: 1. Supratno 2. Aunur Ropik
Ketua	: Maulana Ibrahim, S.H
Sekretaris	: M. Aji Alamsyah
Bendahara	: Nur Fadilah
Seksi-Seksi	
➤ Seksi Pendidikan dan Agama	: 1. Widya Yekti 2. Riska Sulistia 3. M. Fuad Dahlan 4. Sifa Albani
➤ Seksi Olahraga dan Seni Budaya	: 1. Ali Murtado 2. Adi Triwidiyanto 3. Izul fikri Pratama 4. Fajarisman 5. Zizah Hamzah Januarti
➤ Seksi Kesejahteraan Sosial	: 1. Heru Purnomo 2. M. Raeza Supriyatna 3. Sandi Saputra 4. Andi Khoirul Amin, S.H
➤ Seksi UMKM dan Ekonomi Kreatif	: 1. Anggi Ariansyah 2. Agus Susilo 3. Lutfi Ardiyansyah 4. M. Rizqon Fadillah 5. Wawan Rustiawan
➤ Seksi Humas	: 1. Moh. Fahmi Ichwanudin, S.H 2. Robby Nurhayanto 3. Tambah Mas 4. Ikbal Ali Muhajir